



**P U T U S A N**

**NOMOR: 6/PDT/2018/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

**PT. INTIM PUTRA PERKASA**, berkedudukan di Wisma IWI Lt. 3 suite 358, Jl. Arjuna Selatan Kav. 75 Kebun Jeruk, Jakarta Barat, diwakili oleh **MAHMUD BUDIMAN** selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT.INTIM PUTRA PERKASA Nomor 05 tertanggal 3 Mei 2017 dalam hal ini memberi kuasa kepada **SALOMO GINTING, SH** dan **IGNATIUS B. BANGUN, SH, MH** Advokat & konsultan Hukum berkantor di Patria Park Apartemen & Office, 29 Floor, Room 2908, Jl Jenderal D.I Panjahitan, Kv 5-7, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 September 2017 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT II** ;-----

**LAWAN**

1. **BRETT KERRY MASON**, swasta, pemegang paspor Australia Nomor : N8923323, beralamat di 52 Sandpiper Avenue, North Lakes, Brisbane, Qld 4504, Australia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula PENGGUGAT I** ;-----
2. **PAUL JOHN CONSIDINE**, swasta, pemegang paspor New Zealand Nomor : LH860150, beralamat di 10-12 Devlin Road, Narangba, Brisbane, Qld 4504, Australia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula PENGGUGAT II** ;-----

Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA PENGGUGAT** ;-----

Para Terbanding semula Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **DAMBA S AKMALA, S.H, MH** dan **POERNOMO DWINANTO, S.H.**, para Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor Hukum AKMALSYAH & CO, beralamat di The ABISATYA 2 Floor, Jl Kalibata Utara II No. 25,

Hal 1 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran , Jakarta Selatan, 12740, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 17 November 2017;-----

**3. AKHMAD FEBRY MARZULIE NARA**, bertempat tinggal di Jln. Raya Kelapa Lilin NC-8/5 RT.007 RW.012, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT I** ;-----

**Pengadilan Tinggi DKI tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 05 Desember 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 05 Desember 2016 dengan Register No. 857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perikatan diantara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berawal dari pertemuan PENGGUGAT I dengan TERGUGAT I di Jakarta, dimana TERGUGAT I menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Bussiness Development Director dari suatu Perusahaan yaitu PT. Intim Putra Perkasa (TERGUGAT II) dan saat ini memiliki beberapa proyek yang akan dikerjakan;
2. Bahwa PARA TERGUGAT mempresentasikan dan menunjukan beberapa proyek pekerjaan kepada PENGGUGAT I, dan akhirnya pada 16 Desember 2015 PENGGUGAT I sepatutnya untuk memberikan pinjaman hutang sebesar Rp. 552.000.000,- dan kewajiban pengembaliannya dituangkan dalam sebuah Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar TERGUGAT II yang ditandatangani oleh TERGUGAT I tertanggal 16 Desember 2015;
3. Bahwa dalam perjalanannya pinjaman pertama sejumlah RP. 552.000.000,- tersebut berjalan lancar, semua kewajiban dibayarkan sesuai dengan jadwal pembayaran dikembalikan saat jatuh tempo;
4. Bahwa kemudian karena baik PENGGUGAT I maupun PARA TERGUGAT merasa perjanjian hutang ini saling memberikan keuntungan, disepakati perjanjian hutang berikutnya akan dilakukan

Hal 2 No.6/PDT/2018/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah yang lebih besar, dimana PENGUGAT I menggandeng rekan nya yaitu PENGUGAT II untuk memberikan pinjaman hutang kepada PARA TERGUGAT;

5. Bahwa PARA PENGUGAT dan PARA TERGUGAT atas pertimbangan bisnis kemudian telah menyepakati sebanyak 5 (lima) perjanjian hutang secara bertahap yang kewajiban pengembaliannya masing-masing dituangkan dalam suatu Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar TERGUGAT II yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dengan perincian sebagai berikut:

PINJAMAN 1 (PROMISSORY NOTE 5 April 2016 kepada PENGUGAT II)			
Jumlah		Rp. 6.300.000.000	Status
Tanggal Cair	5 April 2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	12/05/2016	Rp 504.000.000	Terbayar
Kewajiban (2)	19/06/2016	Rp 504.000.000	Terbayar
Kewajiban (3)	26/07/2016	Rp 504.000.000	Terbayar
Diperpanjang	26/07/2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	29/08/2016	Rp 504.000.000	Terbayar
Kewajiban (2)	30/09/2016	Rp 504.000.000	Terhutang
Kewajiban (3)	31/10/2016	Rp 6.804.000.000	Terhutang
Total Terhutang per 30/11/2016		Rp. 7.308.000.000	

PINJAMAN 2 (PROMISSORY NOTE 2 Juni 2016 kepada PENGUGAT I)			
Jumlah		Rp.	Status

Hal 3 No.6/PDT/2018/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		1.929.078.000	
Tanggal Cair	2 Juni 2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	04/07/2016	Rp. 173.617.020.	Terbayar
Kewajiban (2)	08/08/2016	Rp. 173.617.020.	Terbayar
Kewajiban (3)	12/09/2016	Rp. 173.617.020.	Terbayar
Diperpanjang	27/09/2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	17/10/2016	Rp. 173.617.020.	Terhutang
Kewajiban (2)	20/11/2016	Rp. 173.617.020.	Terhutang
Kewajiban (3)	28/12/2016	Rp. 173.617.020.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (4)	27/01/2017	Rp. 173.617.020.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (5)	26/02/2017	Rp. 173.617.020.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (6)	03/03/2017	Rp. 2.102.695.020	Belum Jatuh Tempo
<b>Total Terhutang per 30/11/2016</b>		<b>Rp. 347.234.040.</b>	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINJAMAN 3 (PROMISSORY NOTE 31 Agus 2016 kepada PENGUGAT I)			
Jumlah		Rp. 2.500.000.000	Status
Tanggal Cair	31/08/2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	29/09/2016	Rp. 500.000.000.	Terhutang
Kewajiban (2)	28/10/2016	Rp. 500.000.000.	Terhutang
Kewajiban (3)	28/11/2016	Rp. 500.000.000.	Terhutang
Kewajiban (4)	04/01/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Tempo Jatuh
Kewajiban (5)	03/02/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Tempo Jatuh
Kewajiban (6)	06/03/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Tempo Jatuh
Total Terhutang per 30/11/2016		Rp. 1.500.000.000	

PINJAMAN 4 (PROMISSORY NOTE 13 Sept 2016 kepada PENGUGAT I)			
Jumlah		Rp. 600.000.000.	Status
Tanggal Cair	13/09/2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	10/10/2016	Rp. 60.000.000.	Terhutang
Kewajiban (2)	14/11/2016	Rp. 60.000.000.	Terhutang
Kewajiban (3)	19/12/2016	Rp. 60.000.000.	Belum Tempo Jatuh
Kewajiban (4)	23/01/2017	Rp. 60.000.000.	Belum Tempo Jatuh

Hal 5 No.6/PDT/2018/PT.DKI



Kewajiban (5)	27/02/2017	Rp. 60.000.000.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (6)	03/04/2017	Rp. 660.000.000.	Belum Jatuh Tempo
<b>Total Terhutang per 30/11/2016</b>		<b>Rp 120.000.000.</b>	

<b>PINJAMAN 5 (PROMISSORY NOTE 22 Sept 2016 kepada PENGUGAT I)</b>			
Jumlah		Rp. 2.500.000.000.	
Tanggal Cair	22/09/2016		
Jadwal Pembayaran Pengembalian			
Kewajiban (1)	<b>24/10/2016</b>	<b>Rp. 500.000.000.</b>	<b>Terhutang</b>
Kewajiban (2)	<b>23/11/2016</b>	<b>Rp. 500.000.000.</b>	<b>Terhutang</b>
Kewajiban (3)	23/12/2016	Rp. 500.000.000.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (4)	23/01/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (5)	22/02/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Jatuh Tempo
Kewajiban (6)	24/03/2017	Rp. 500.000.000.	Belum Jatuh Tempo
<b>Total Terhutang per 30/11/2016</b>		<b>Rp. 1.000.000.000.</b>	

6. Bahwa pada awalnya, semua kewajiban yang telah jatuh tempo dibayarkan PARA TERGUGAT tanpa kendala, namun kemudian sejak akhir bulan September 2016, PARA TERGUGAT mulai tidak membayarkan seluruh kewajibannya yang telah jatuh tempo kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT tanpa alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan;

7. Bahwa PARA PENGGUGAT sudah berusaha memberikan waktu dan terus melakukan upaya komunikasi mengenai kewajiban pembayaran PARA TERGUGAT, namun kewajiban yang tidak terbayar terus bertambah dan hingga saat ini tidak ada penjelasan dan itikad baik dari PARA TERGUGAT untuk menyelesaikan kewajibannya;
8. Bahwa kewajiban yang sudah jatuh tempo sebagian pembayaran nya (terhutang) adalah sebagai berikut:
  - 1) Kewajiban (2) pinjaman 1 sebesar Rp 504.000.000 (jatuh tempo 30/09/2016)
  - 2) Kewajiban (3) pinjaman 1 Rp Rp 6.804.000.000 (jatuh tempo 31/10/2016)
  - 3) Kewajiban (1) pinjaman 2 sebesar Rp 173.617.020 (jatuh tempo 17/10/2016)
  - 4) Kewajiban (2) pinjaman 2 sebesar Rp 173.617.020 (jatuh tempo 21/11/2016)
  - 5) Kewajiban (1) pinjaman 3 sebesar Rp 500.000.000 (jatuh tempo 29/09/2016)
  - 6) Kewajiban (2) pinjaman 3 sebesar Rp 500.000.000 (jatuh tempo 28/10/2016)
  - 7) Kewajiban (3) pinjaman 3 sebesar Rp 500.000.000 (jatuh tempo 28/11/2016)
  - 8) Kewajiban (1) pinjaman 4 sebesar Rp 60.000.000 (jatuh tempo 10/10/2016)
  - 9) Kewajiban (2) pinjaman 4 sebesar Rp 60.000.000 (jatuh tempo 14/11/2016)
  - 10) Kewajiban (1) pinjaman 5 sebesar Rp 500.000.000 (jatuh tempo 24/10/2016)
  - 11) Kewajiban (2) pinjaman 5 sebesar Rp 500.000.000 (jatuh tempo 23/11/2016)
9. Bahwa dari rincian yang kami kemukakan di atas, jumlah kewajiban terhutang yang telah jatuh tempo PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT per 30 November 2016 atau setidaknya pada saat pengajuan gugatan ini adalah senilai **Rp. 10.275.234.040,-** (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah);

Hal 7 No.6/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa jumlah kewajiban ini masih akan terus bertambah apabila PARA TERGUGAT terus menerus mengabaikan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan jumlah pembayaran yang nantinya akan jatuh tempo/potensi terutang sebagaimana dalam rincian kami di atas seiring dengan proses persidangan dalam perkara ini hingga diselesaikannya seluruh kewajiban PARA TERGUGAT;
11. Bahwa PARA PENGGUGAT seharusnya dapat menikmati haknya sesuai dengan kesepakatan dalam Promissory Note untuk menerima pembayaran dari PARA TERGUGAT dan untuk menggunakan nya demi kepentingan bisnis PARA PENGGUGAT, namun dengan ingkar janjinya PARA TERGUGAT terhadap kewajibannya, PARA PENGGUGAT jelas mengalami kerugian;
12. Bahwa berdasarkan uraian kami tersebut di atas, maka jelas PARA PENGGUGAT memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan wanprestasi ini, sekaligus menunjukan bahwa gugatan ini adalah gugatan yang berdasar sehingga sudah selayaknya apabila gugatan ini diterima untuk kemudian dikabulkan oleh majelis hakim yang mulia.

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG  
UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

13. Para Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR jo Promissory Note PARA TERGUGAT dimana pilihan domisili hukum Para Tergugat dalam Promissory Note tersebut yaitu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Para Penggugat dapat memasukan gugatan nya ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan yang telah dipilih tersebut, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

PROMISSORY NOTE/SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR  
BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI PARA PIHAK

14. Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1338 BW yang diartikan menurut Prof. R. Subekti, SH yaitu "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka*

Hal 8 No.6/PDT/2018/PT.DKI





yang membuatnya", sehingga para pihak harus melaksanakan apa yang telah mereka sepakati, sehingga perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang. Ini berarti bahwa kedua belah pihak wajib mentaati dan melaksanakan perjanjian tersebut;

15. Bahwa Promissory Note sendiri dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah suatu kontrak/perjanjian yang berisikan janji secara terinci dari suatu pihak (pembayar) untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya (pihak yang dibayar), dimana kewajiban ini dapat timbul diantaranya dari adanya suatu kewajiban pelunasan suatu hutang;
16. Bahwa surat sanggup bayar ini diatur dalam pasal 174-177 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), dimana menurut KUHD, Promes atau Promissory Note adalah **penyanggupan tak bersyarat** untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal jatuh tempo dengan mencantumkan nama orang yang kepadanya pembayaran itu harus dilakukan atau yang kepada tertunjuk pembayaran harus dilakukan dengan ditanda tangani oleh orang yang mengeluarkan promes;
17. Bahwa Promissory Note dalam perkara ini dibuat secara sah, ditandatangani TERGUGAT I di atas materai dan berkepala surat serta berstempel TERGUGAT II, sehingga harus dianggap dibuat oleh TERGUGAT I atas sepengetahuan dan persetujuan TERGUGAT II, dan karena dibuat secara sah maka dengan demikian jelas PARA TERGUGAT memiliki kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar tersebut yaitu untuk membayarkan sejumlah kewajiban terutang sesuai jatuh tempo kepada PARA PENGGUGAT;

PARA TERGUGAT TELAH WANPRESTASI TERHADAP KETENTUAN DALAM PROMISSORY NOTE/SURAT KESANGGUPAN MEMBAYAR
--

18. Bahwa PARA PENGGUGAT telah melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan sejumlah hutang kepada PARA TERGUGAT, sehingga terbitlah Promissory Note, yang secara jelas menyebutkan kesanggupan PARA TERGUGAT untuk membayar sejumlah kewajiban



kepada PARA PENGGUGAT sebagai konsekuensi dari hutang, dengan jumlah dan jatuh tempo pembayaran yang ditentukan;

19. Dengan ketentuan dalam Promissory Note PARA TERGUGAT yang menyebutkan bahwa kesanggupan PARA TERGUGAT adalah **kesanggupan yang tak bersyarat**, maka ketika PARA TERGUGAT tidak melakukan pembayaran kewajiban yang telah jatuh tempo kepada PARA PENGGUGAT, dan tanpa ada bentuk itikad baik dan penyelesaian, maka seketika itu pula jelas PARA TERGUGAT telah lalai dalam melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. Sehingga PARA TERGUGAT sudah selayaknya dinyatakan wanprestasi terhadap PARA PENGGUGAT dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Promissory Note;

**TUNTUTAN TERHADAP PARA TERGUGAT**

20. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian dan untuk itu PARA PENGGUGAT menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1267 BW yang diartikan oleh Prof. R. Subekti sebagai berikut:

*“Pihak yang merasa perjanjian tidak dipenuhi, boleh memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lainnya untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian itu, disertai ganti kerugian yang sering diperinci dalam tiga unsure yaitu biaya, rugi dan bunga”.*

21. Bahwa adapun rincian perhitungan biaya, rugi dan bunga adalah sebagai berikut:

1) Biaya

Bahwa akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar, maka PARA PENGGUGAT menjadi mengeluarkan biaya-biaya yang semestinya tidak perlu dikeluarkan seperti biaya perkara a quo;

2) Rugi

Hal 10 No.6/PDT/2018/PT.DKI



Bahwa akibat wanprestasi PARA TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT telah mengalami kerugian yaitu kewajiban PARA TERGUGAT yang telah jatuh tempo kepada PARA PENGGUGAT per 30 November 2016 dengan jumlah keseluruhan **Rp. 10.275.234.040,-** (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) dan jumlah kewajiban ini masih akan terus bertambah apabila PARA TERGUGAT terus menerus mengabaikan kewajibannya kepada PARA PENGGUGAT sesuai dengan jumlah kewajiban yang nantinya akan jatuh tempo/potensi terhutang sebagaimana telah kami uraikan di atas;

3) Bunga

Bahwa oleh karena perhitungan bunga/denda keterlambatan pelaksanaan pembayaran tidak diatur dalam Promissory Note, maka berdasarkan undang-undang yang dimuat Lembaran Negara No. 22 Tahun 1948 telah menetapkan bunga/denda dari suatu kelalaian/kealpaan (bunga moratoire) yang dapat dituntut oleh kreditur dari debitur adalah sebesar 6 (enam) % per tahun, atau ekuivalen sebesar 0,0165% per hari keterlambatan.

Bahwa dengan demikian, PARA PENGGUGAT kiranya berhak atas ganti rugi berupa bunga sebesar 0,0166% per hari dari jumlah masing-masing kewajiban PARA TERGUGAT yang telah jatuh tempo, dihitung sejak jatuh tempo masing-masing kewajiban terhutang PARA TERGUGAT hingga diselesaikannya seluruh kewajiban terhutang PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT nantinya, dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Bunga moratoire 0,0165 % dari Kewajiban (2) Pinjaman 1 (Rp 504.000.000) yaitu Rp 83.160,-/hari (jatuh tempo 30/09/2016)
- 2) Bunga moratoire 0,0165 % dari Kewajiban (3) Pinjaman 1 (Rp Rp 6.804.000.000) yaitu sebesar Rp. 1.122.660,-/hari (jatuh tempo 31/10/2016)
- 3) Bunga moratoire 0,0165 % dari Kewajiban (1) Pinjaman 2 (Rp 173.617.020) yaitu sebesar Rp28.647,-/hari (jatuh tempo 17/10/2016)

Hal 11 No.6/PDT/2018/PT.DKI



- 4) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (2) Pinjaman 2 (Rp 173.617.020) yaitu sebesar Rp. 28.647,-/hari (jatuh tempo 21/11/2016)
- 5) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (1) Pinjaman 3 (Rp 500.000.000) yaitu sebesar Rp. 82.500,-/hari (jatuh tempo 29/09/2016)
- 6) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (2) Pinjaman 3 (Rp 500.000.000) yaitu sebesar Rp. 82.500,-/hari (jatuh tempo 28/10/2016)
- 7) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (3) Pinjaman 3 (Rp 500.000.000) yaitu sebesar Rp. 82.500,-/hari (jatuh tempo 28/11/2016)
- 8) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (1) Pinjaman 4 (Rp 60.000.000) yaitu sebesar Rp. 9.900,-/hari (jatuh tempo 10/10/2016)
- 9) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (2) Pinjaman 4 (Rp 60.000.000) yaitu sebesar Rp. 9.900,-/hari (jatuh tempo 14/11/2016)
- 10) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (1) Pinjaman 5 (Rp 500.000.000) yaitu sebesar Rp. 82.500,-/hari (jatuh tempo 24/10/2016)
- 11) Bunga moratoir 0,0165 % dari Kewajiban (2) Pinjaman 5 (Rp 500.000.000) yaitu sebesar Rp. 82.500,-/hari (jatuh tempo 23/11/2016)

**PERMOHONAN SITA JAMINAN**

22. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT dalam petitumnya telah menuntut PARA TERGUGAT untuk membayar sejumlah uang, maka demi melindungi hak dan kepentingan PARA PENGGUGAT serta agar tuntutan PARA PENGGUGAT tidak sia-sia (illusoir) PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar menetapkan sita jaminan terhadap benda-benda milik PARA TERGUGAT yang permohonan nya akan kami sampaikan secara terpisah;

**PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA**

Hal 12 No.6/PDT/2018/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa gugatan wanprestasi ini didasarkan dan didukung dengan akta sah yang tidak dapat disangkal kebenarannya yaitu Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar tanpa syarat yang memiliki sifat pembuktian yang sempurna sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, maka sudah selayaknya jika majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan seluruh uraian kami tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar yang dibuat PARA TERGUGAT adalah yang sah dan mengikat;
- 3) Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo dalam masing-masing Promissory Note/Surat Kesanggupan Membayar kepada PARA PENGGUGAT;
- 4) Menghukum PARA TERGUGAT secara pribadi atau bersama-sama (tanggung renteng) untuk seketika dan sekaligus membayar ganti rugi kepada PARA PENGGUGAT dengan rincian biaya (konsten) berupa biaya perkara perdata ini, membayar kerugian (schaden) yang dialami PARA PENGGUGAT per 30 November 2016 sejumlah **Rp. 10.275.234.040,-** (sepuluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah) ditambah seluruh kewajiban PARA TERGUGAT yang telah jatuh tempo pada saat diputusnya perkara ini, serta membayar bunga keterlambatan (interessen) sebesar 0,0166% per hari dari jumlah masing-masing kewajiban PARA TERGUGAT yang telah jatuh tempo, dihitung sejak jatuh tempo masing-masing kewajiban terutang PARA TERGUGAT hingga diselesaikannya seluruh kewajiban terutang PARA TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT;
- 5) Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan ataupun banding;
- 6) Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

Hal 13 No.6/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat I dan II tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 April 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI:

### Eksepsi Gugatan salah alamat (*Error In Persona*) terhadap TERGUGAT II.

Bahwa gugatan aquo adalah salah alamat (*Error In Persona*) dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT II merupakan suatu badan hukum yang sah berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. INTIM PUTRA PERKASA Nomor 08 tertanggal 5 Pebruari 2014, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta.
2. Bahwa pendirian dan Anggaran Dasar PT. INTIM PUTRA PERKASA telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, sebagaimana Keputusan Nomor AHU-12747.AH.01.01.Tahun 2014 tertanggal 3 April 2014.
3. Bahwa susunan pengurus pada TERGUGAT II, terakhir diubah berdasarkan Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 58 tertanggal 27 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta dan pelaporannya telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana Surat Nomor AHU-AH.01.03-0052449, tertanggal 30 Mei 2016.
4. Bahwa Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 58 tertanggal 27 Mei 2016, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta, pada intinya adalah perubahan susunan pengurus, dengan memberhentikan dengan hormat Sdr. Niko Demus Jost Joplin Sitepu dan mengubah susunan pengurus pada TERGUGAT II menjadi:

Direktur Utama	: Andi Rendi Zulkarnaen. S. E.
Direktur	: Fanan Alatas
Direktur (Operasional)	: Sony Kumiawan
Direktur (Marketing)	: Mahmud Budiman
Direktur (Keuangan)	: H. Syamsul Bahri, S.E.
Komisaris	: Hermas Sitepu

Hal 14 No.6/PDT/2018/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa TERGUGAT I bukan pengurus dalam PT. INTIM PUTRA PERKASA (TERGUGAT II), sehingga TERGUGAT II tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan tindakan TERGUGAT I dimaksud.
6. Bahwa dalam gugatan aquo poin 1 halaman 2, PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa hubungan hukum terjadi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I adalah karena PARA PENGGUGAT diyakinkan oleh TERGUGAT I yang menyatakan bahwa **TERGUGAT I merupakan Business Development Director (Direktur Pengembangan Bisnis) TERGUGAT II. Bahwa dalil poin 1 gugatan a quo tersebut adalah tidak benar karena TERGUGAT I bukan pengurus pada TERGUGAT II**, sebagaimana diuraikan dalam Akta Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 58 tertanggal 27 Mei 2016, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta di atas.
7. Bahwa TERGUGAT I **bukanlah Business Development Director** (Direktur Pengembangan Bisnis) TERGUGAT II, melainkan kepala cabang pada kantor cabang TERGUGAT II di area Makassar - Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penunjukan Cabang No.: 016/C.O.O-IPP/SPC-MKS/M/16 tertanggal 27 April 2016 jo Surat Perjanjian Tentang Kerjasama Pengembangan Cabang PT. INTIM PUTRA PERKASA Regional Makassar dan Sekitarnya tertanggal 9 Mei 2016 jo Akta Pembukaan Cabang dan Pemberian Kuasa PT. INTIM PUTRA PERKASA Nomor 57 tertanggal 22 Agustus 2016.
8. Bahwa oleh karena TERGUGAT I bukanlah anggota Direksi dan/atau pengurus TERGUGAT II, maka TERGUGAT I tidak berhak dan berwenang untuk mengurus dan/atau mewakili TERGUGAT II.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5 :

*"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar."*

Pasal 92 ayat (1) dan (2):

*"(1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan."*

Hal 15 No.6/PDT/2018/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.”

10. Bahwa dalam gugatan aquo, PARA PENGGUGAT pada intinya menyatakan bahwa hubungan hukum tersebut terjadi karena adanya kesepakatan investasi antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I. **Oleh karena kesepakatan investasi tersebut dilakukan antara PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT I selaku kepala cabang untuk kepentingan kantor cabang yang dikelola oleh TERGUGAT I, maka TERGUGAT I bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut dan tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada TERGUGAT II.**

Hal tersebut sesuai dengan klausul poin 4 huruf f Surat Perjanjian Tentang Kerjasama Pengembangan Cabang PT. INTIM PUTRA PERKASA Regional Makassar dan Sekitarnya tertanggal 9 Mei 2016, yang pada intinya kami kutip sebagai berikut:

*“Dalam pasar tertentu maka PIHAK KEDUA (TERGUGAT I) mendapat izin dan PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) untuk melakukan kerjasama keuangan/pembiayaan dengan pihak lain apabila PIHAK PERTAMA (TERGUGAT II) tidak dapat memback up pendanaan, pendanaan ben'kut baik dari Lembaga Keuangan Perbankan maupun Lembaga Keuangan non Bank atau perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh PIHAK KEDUA (Lc. TERGUGAT I) dan diluar tanggung Jawab PIHAK PERTAMA (U. TERGUGAT II)”*

11. Bahwa dalam gugatan aquo, PARA PENGGUGAT sepakat untuk memberikan pinjaman hutang kepada TERGUGAT I dengan membuat Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar yang ditandatangani oleh TERGUGAT I. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka TERGUGAT I yang bertanggungjawab atas perikatan tersebut dan PARA PENGGUGAT tidak dapat meminta TERGUGAT II untuk bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata jo Pasal 1340 KUH Perdata, yang kami kutip sebagai berikut”

Pasal 1338 KUH Perdata :

*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

Pasal 1340 KUH Perdata :

*“Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga dan persetujuan tidak dapat memberikan keuntungan kepada pihak ketiga.”*

12. Bahwa tentang pertanggungjawaban tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 12 angka 1 huruf a Anggaran Dasar PT. INTIM PUTRA PERKASA, sebagaimana

Hal 16 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nomor 08 tertanggal 5 Pebruari 2014, yang dibuat di hadapan Meissie Pholuan, S.H., notaris di Jakarta, yang pada intinya menyatakan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, yang kami kutip sebagai berikut:

Pasal 12 angka 1 huruf a :

*“Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan bahwa:*

***a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris.”***

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa TERGUGAT I tidak memiliki kewenangan untuk meminjam uang dari pihak manapun, termasuk dari PARA PENGGUGAT, sebagaimana ditegaskan dalam Anggaran Dasar TERGUGAT II, maka jelas bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dimaksud tanpa persetujuan Dewan Komisaris, yang berakibat TERGUGAT I bertanggungjawab secara pribadi atas hutang kepada PARA PENGGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, jelas bahwa gugatan PARA PENGGUGAT adalah salah alamat (*Error In Persona*), sehingga sudah seleyaknya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan aquo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam EKSEPSI, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta menjadi satu-kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA PENGGUGAT di dalam petitum gugatannya, karena TERGUGAT II tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan PARA TERGUGAT apalagi menerima dan/atau mengembalikan dana milik PARA PENGGUGAT.

Hal 17 No.6/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin 5 karena TERGUGAT II tidak pernah mengeluarkan Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar. Yang mengeluarkan Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar tersebut adalah TERGUGAT I, sehingga yang bertanggung jawab sehubungan dengan hal tersebut adalah **TERGUGAT I bukan TERGUGAT II**
5. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin 17 karena Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar yang berkepala surat serta berstempel TERGUGAT II dan ditandatangani oleh TERGUGAT I tidak serta merta menjadi kewajiban TERGUGAT II karena TERGUGAT I bertanggungjawab secara pribadi atas pembiayaan yang didapatkan dari PARA PENGGUGAT, sebagaimana diatur dalam poin 4 huruf f Surat Perjanjian Tentang Kerjasama Pengembangan Cabang PT. INTIM PUTRA PERKASA Regional Makassar dan Sekitarnya tertanggal 9 Mei 2016.  
Terkait dengan hal tersebut telah kami uraikan dalam Eksepsi di atas, sehingga tidak akan kami ulangi lagi dalam bagian Pokok Perkara ini.
6. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PARA PENGGUGAT pada poin 20 dan poin 21 karena TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT dan oleh karena itu TERGUGAT II tidak berkewajiban untuk melaksanakan Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar, melainkan TERGUGAT I yang memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT sehingga TERGUGAT I yang berkewajiban melaksanakan prestasinya sebagaimana diatur dalam poin 4 huruf f Surat Perjanjian Tentang Kerjasama Pengembangan Cabang PT. INTIM PUTRA PERKASA Regional Makassar dan Sekitarnya tertanggal 9 Mei 2016.
7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas permohonan sita jaminan atas aset atau benda milik TERGUGAT II karena TERGUGAT II tidak berkewajiban untuk melaksanakan Promisory Note/ Surat Kesanggupan Membayar.

## C. PERMOHONAN:

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, maka TERGUGAT II memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi TERGUGAT II
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Hal 18 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan TERGUGAT II tidak memiliki hubungan hukum dengan PARA PENGGUGAT
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaquoetbond*).

Menimbang, Terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 6 September 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berisi sebagai berikut :--

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

## DALA POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian.
2. Menyatakan Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 5 April 2016 (Bukti P-1), Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 27 September 2016 (Bukti P-2), Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 31 Agustus 2016 (Bukti P-3) dan Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 22 September 2016 (Bukti P-5) sah dan mengikat.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (*wanprestatie*).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung menanggung (tanggung renteng), secara tunai dan sekaligus untuk membayar kewajiban sesuai dengan Promissorry Note (surat kesanggupan

Hal 19 No.6/PDT/2018/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar) tanggal 5 April 2016 (Bukti P-1), Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 27 September 2016 (Bukti P-2), Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 31 Agustus 2016 (Bukti P-3) dan Promissorry Note (surat kesanggupan membayar) tanggal 22 September 2016 (Bukti P-5) yang telah jatuh tempo, sebesar Rp. 10.276.234.040,- (sepuluh milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat puluh rupiah).

5. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) untuk membayar ongkos perkara, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1 411 000,- ( satu juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor Nomor: 857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dibuat dan ditanda tangani oleh JUL RIZAL,SH.MH Plt Panitera Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa kuasa dari Pembanding semula Tergugat II telah menyatakan banding pada tanggal 18 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2017 Nomor:857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I semula Penggugat pada tanggal 4 Oktober 2017 dan kepada Terbanding II semula Penggugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Nopember 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada , pihak Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 9 Nopember 2017 dan kepada Terbanding II semula Penggugat II , Turut Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 01 Nopember 2017;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I Penggugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Januari 2018 dan diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Januari 2018 ;-----

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 11 Oktober 2017 dan pada tanggal 9 Nopember 2017, telah memberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat II dan Terbanding I semula Penggugat

Hal 20 No.6/PDT/2018/PT.DKI





I, Terbanding II semula Penggugat II, Turut Terbanding semula Tergugat I untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa memori banding ini merupakan satu kesatuan yang untuk dan tidak terpisahkan dengan surat gugatan, Replik, serta bukti beserta seluruh alat bukti serta kesimpulan yang telah disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat II ;
- Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama ;

#### **Dalam Eksepsi :**

Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat II berkeberatan serta menolak pertimbangan hukum yang dibuat Judex factie Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas pertimbangan hukumnya yang menyatakan/pertimbangan hukum hal 2b Putusan yang dikutip sebagai berikut ; Bahwa dalam jawaban pertamanya Tergugat II mengajukan Eksepsi tentang gugatan salah alamat/ Error In Persona terhadap Tergugat II karena Tergugat I bukan pengurus dalam PT Intim Putra Perkasa (Tergugat II, sehingga Tergugat II tidak dimintakan pertanggung jawaban terkait dengan tindakan Tergugat I, oleh karena kesepakatan Investasi tersebut dilakukan antara Para Penggugat dan Tergugat I selaku kepala Cabang untuk kepentingan Kantor Cabang yang dikelola oleh Tergugat I, maka Tergugat I bertanggung jawab atas kesepakatan tersebut dan tanggung jawab tidak dapat dibebankan kepada Tergugat II ;-----

- Bahwa Pembanding/ dahulu Tergugat II tidak pernah menyampaikan dalam jawaban kesepakatan Investasi tersebut antara para Terbanding/ dahulu para Penggugat dan Tergugat I selaku Kepala Cabang masuk kepentingan kantor Cabang yang dikelola oleh Tergugat I, Justeru Tergugat I melakukan kesepakatan Investasi dengan Para Pembanding dahulu Para Penggugat dengan mendalilkan bahwa dirinya merupakan Business Developmen

Hal 21 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Director (Direktur Pengembangan Bisnis) pada Pembanding/dahulu Tergugat II padahal Tergugat I bukanlah Business Developmen Director (Direktur Pengembangan Bisnis) melainkan Kepala Cabang untuk daerah Makasar ;--- Berdasarkan hal tersebut, maka dalil Tergugat I menyakinkan para Terbanding/ dahulu para Penggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat I merupakan Business Developmen Director (Direktur Pengembangan Bisnis) pada Pembanding/dahulu Tergugat II adalah tidak benar dan telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan, oleh karena Tergugat I bukan salah satu pengurus pada Pembanding/dahulu Tergugat II, maka jelas gugatan para Terbanding dahulu para Penggugat adalah salah alamat Error In Persona terhadap Pembanding dahulu Tergugat II karena segala perbuatan hukum Tergugat I tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Tergugat I ;-----

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa oleh karena sebagian dari kewajiban membayar yang sudah jatuh tempo sebagaimana terinci dalam promes-promes tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, yang mana Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa membuktikan bahwa kewajiban - kewajiban tersebut telah dibayar maka berarti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;
- Bahwa pertimbangan hukum judex factie tersebut dibuat tanpa adanya hukum yang demikian merupakan putusan yang tidak professional landasan hukum yang jelas serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku , sehingga putusan dan pertimbangan hukum yang demikian merupakan putusan yang tidak profesional.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Pembanding/ dahulu Tergugat II mohon agar berkenan menerima permohonan banding dan memori banding Pembanding/dahulu Tergugat II dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel Selatan tanggal 6 September 2017;-----
2. Mengadili sendiri Perkara Nomor : 857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel dengan amar putusan sebagai berikut :-----

## Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima seluruh eksepsi Pembanding/dahulu Tergugat II ;
2. Menyatakan gugatan Para Terbanding/dahulu Para Penggugat tidak dapat diterima ( Niet Onvankelijkeverklaard ) ;

Hal 22 No.6/PDT/2018/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan para Terbanding /dahulu Para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Para Terbanding/ dahulu Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Penggugat I dan II telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No.857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Mohon agar Pengadilan Tinggi DKI bekenan memutuskan :-----

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara perdata No.857/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2017 ;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2017 No.857/Pdt.G/ 2016/ PN.Jkt.Sel dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat II/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat I, II/Terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu di pertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Memori Banding , Kotra memori banding , surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini , dan salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2017 Nomor :857/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam

Hal 23 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusannya ditingkat banding sehingga pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding :

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2017 Nomor 857/Pdt.G/2017/PN.Jkt /Sel dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat II berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan- peraturan lain yang berhubungan ;-----

## ----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 857/Pdt.G/ 2016/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2017 yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul karena perkara ini untuk dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Selasa** tanggal **3 April 2018** oleh Kami **SUDIRMAN W. P, SH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **DAHLIA BRAHMANA, SH,MH** dan **SRI ANGGARAWATI, SH,M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 6/Pen/Pdt/2017/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan

Hal 24 No.6/PDT/2018/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **NY. NANIK WINARSIH,SH,MH** Panitera Pengganti berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor. 6/Per/Pdt/2018/PT.DKI. tanggal 11 Januari 2018, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. DAHLIA BRAHMANA, SH,MH

SUDIRMAN W. P, SH

2. SRI ANGGARAWATI, SH,M.Hum

PANITERA PENGGANTI,

**NY.NANIK WINARSIH, SH.MH**

Rincian biaya perkara :

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1. Meterai-----Rp.     | 6.000,-   |
| 2. Redaksi-----Rp.     | 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan-----Rp. | 139.000.- |
|                        | +         |
| Jumlah-----Rp.         | 150.000,- |

Hal 25 No.6/PDT/2018/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)